

PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA
PEMBELAJARAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERJUANGAN



Oleh:

LP2M Universitas Perjuangan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS PERJUANGAN
TASIKMALAYA
2018

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kepada Tuhan YME atas terselesainya pedoman pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Perjuangan (Unper). Pedoman ini diharapkan akan menjadi acuan baik bagi Mahasiswa maupun Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam melaksanakan kegiatan KKN. Bagi Mahasiswa, pedoman ini diharapkan akan dijadikan acuan dalam menyusun program kerja KKN, melaksanakan KKN, serta menyusun laporan KKN. Sedangkan bagi DPL, pedoman ini diharapkan akan dijadikan acuan dalam membimbing mahasiswa peserta KKN mulai dari merencanakan KKN (menyusun Program Kerja KKN), melaksanakan KKN, menyusun Laporan Hasil KKN, sampai pada evaluasi dan penilaian mahasiswa peserta KKN.

KKN Unper mengambil tema “**Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat**” yang selanjutnya disebut “**KKN-PPM**”. Tema tersebut sengaja diambil dan disepakati bersama oleh Unper dengan latar belakang bahwa seluruh mahasiswa adalah insan akademik yang sedang belajar dan menimba ilmu di perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk belajar mengabdikan diri dan sekaligus melaksanakan pengabdian guna melaksanakan tuntutan dharma pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, Mahasiswa disamping harus belajar melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, Mahasiswa sekaligus juga dituntut untuk melaksanakan praktek mengabdikan diri kepada masyarakat.

Selesainya penyusunan pedoman KKN ini tentunya adalah hasil kerjasama yang baik antara Tim LP2M dengan Tim dari Program Studi dan Fakultas. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun baik dari LP2M, Program Studi, maupun Fakultas yang telah bersusah payah menyelesaikan pedoman ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, sebagai manusia biasa tentunya selalu ada kekurangan, begitu juga dalam penyusunan pedoman ini. Untuk itu saran-saran perbaikan untuk pengembangan kegiatan KKN di masa yang akan datang dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Tasikmalaya, Maret 2018
Rektor,

Prof. Dr. Yus Darusman, M.Si.

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Prinsip-Prinsip KKN-PPM Unper	2
1.3. Tujuan KKN	4
1.4. Sasaran KKN	5
BAB II. PENGELOLAAN DAN PROGRAM KKN	7
2.1. Pengelola KKN	7
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan KKN	9
2.3. Kemitraan Dan Pendanaan	11
BAB III. TAHAPAN KEGIATAN KKN	12
4.2 Tahap Pra-Pelaksanaan KKN	12
4.3 Tahap Pelaksanaan KKN	14
4.4 Penyusunan Laporan Akhir Hasil KKN	18
4.5 Penilaian Mahasiswa Peserta KKN	20
4.6 Penilaian Akhir KKN	22
4.7 Sertifikat KKN	23
BAB IV. TATA TERTIB PESERTA KKN	24
4.1 Manfaat Tata Terbib	24
4.2 Tata Tertib dalam Pelaksanaan KKN	24
4.3 Pasca Pelaksanaan KKN	25
4.4 Larangan, Jenis Larangan dan Sanksi	26

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Universitas Perjuangan (UNPER), Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN merupakan mata kuliah wajib universitas. Mata kuliah tersebut harus ditempuh oleh semua mahasiswa program strata satu (S1) sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa yaitu pengabdian kepada masyarakat. Melalui mata kuliah KKN, mahasiswa dibelajarkan untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat untuk memenuhi dharma pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam mata kuliah KKN terdapat dua proses pelaksanaan tridharma yakni pembelajaran pengabdian masyarakat sebagai implementasi dharma pendidikan dan mahasiswa mengabdikan dirinya kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dharma pengabdian mahasiswa. Oleh karena itu, bentuk pembelajaran mata kuliah KKN dilaksanakan dengan melakukan interelasi langsung antara mahasiswa dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan langsung di tengah-tengah masyarakat. Diharapkan melalui interelasi tersebut, 1) mahasiswa dibelajarkan untuk menjadi bagian dari masyarakat yang secara aktif dan kreatif terlibat dalam dinamika yang terjadi di masyarakat, dan 2) Mahasiswa dibelajarkan untuk memberikan pengaruh positif dan aktif terhadap pengembangan masyarakat, sehingga memberi warna baru dalam pembangunan masyarakat secara positif.

KKN pada prinsipnya merupakan salah satu kegiatan terintegrasi dari ketiga dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi dilakukan melalui upaya menerapkan ilmu yang diperoleh maupun menerapkan hasil-hasil penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, KKN sebagai bentuk kegiatan akademik mahasiswa, pelaksanaannya dapat dimanifestasikan melalui penggabungan ketiga dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila pelaksanaan program KKN UNPER disinergikan dengan dharma pendidikan/pengajaran dan penelitian. Program dan kegiatan KKN yang dilakukan oleh mahasiswa harus didasarkan atas hasil pengembangan pendidikan maupun penelitian. Dengan demikian, maka kesan UNPER sebagai menara gading dapat dielakkan. Oleh karena itu, KKN UNPER dirancang sebagai salah satu wujud pembelajaran mahasiswa dalam bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan sekaligus membantu meningkatkan kualitas hidup dalam aktivitas pembangunan masyarakat melalui aktivitas pemberdayaan, pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, dan pendampingan oleh mahasiswa.

Mata kuliah KKN disiapkan dalam rangka mengembangkan kompetensi mahasiswa melalui pengalaman riil di masyarakat. Dengan pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan mendapatkan kemampuan generatif berupa *life skills* (kecakapan hidup) seperti kemampuan berpikir dan bernalar

secara analitik, berdasarkan sumber empirik dan realistik, agar dapat merancang dan melaksanakan program, membantu mengatasi permasalahan yang ada, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu mengatur diri sendiri dan melatih keterampilan diri dalam bekerja. Dengan demikian, mereka akan mendapatkan wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam kehidupan bermasyarakat, sebagai nilai tambah selama menempuh kuliah di Universitas Perjuangan.

Pelaksanaan KKN bersifat multidisipliner dan sekaligus pengintegrasian antara kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui KKN mahasiswa dihadapkan secara langsung kepada masyarakat sehingga yang terjadi adalah sifat saling memberi dan menerima antara keduanya. Agar pelaksanaan KKN dapat berjalan dan berhasil sesuai dengan harapan, maka harus ada kejelasan tugas dan koordinasi dengan semua pihak yang terkait. KKN merupakan salah satu wahana PKM, maka dalam pelaksanaannya terlebih dahulu harus dilakukan kajian secara cermat sebelum menentukan berbagai program yang akan dilaksanakan di masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan hasil observasi riil di lapangan dan kajian analitis kritis sehingga kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan sosial. Sebagai sebuah program PKM, KKN lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dan pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan potensi dan tantangan yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, baik secara individu maupun kelompok. Atas dasar hal-hal tersebut, maka model KKN UNPER dikembangkan ke arah **“Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat”** yang selanjutnya disebut **KKN-PPM**.

Melalui KKN-PPM diharapkan akan terjadi proses pembelajaran bagi mahasiswa sekaligus sebagai wahana bagi mahasiswa untuk pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa dibelajarkan untuk memberdayakan masyarakat, sedangkan masyarakat bersama-sama dengan mahasiswa dibelajarkan untuk memberdayakan dirinya guna meningkatkan kualitas hidup. Model KKN-PPM tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis oleh mahasiswa dan masyarakat berdasarkan tema yang digali dari potensi masyarakat, dirumuskan, dan dilaksanakan bersama masyarakat di bawah bimbingan dan pengawasan seorang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Hal ini diharapkan dapat memacu kemampuan mahasiswa dalam memberdayakan masyarakat sekaligus mendorong masyarakat dalam pengembangan dirinya sehingga kesejahteraannya meningkat.

1.2. Prinsip-Prinsip KKN-PPM Unper

1.2.1. Prinsip Dasar

KKN UNPER dikembangkan berdasarkan empat prinsip dasar sebagai berikut.

1. Prinsip Keterpaduan Aspek Tri Darma Perguruan Tinggi

Keterpaduan antara seluruh dharma dari Tri Dharma Perguruan tinggi yakni aspek pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis kearifan

lokal harus dijadikan sebagai landasan dalam pengelolaan program KKN UNPER mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi KKN.

2. Prinsip Empati-Partisipatif

Program KKN dikembangkan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa, dosen, dan masyarakat itu sendiri dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara komprehensif, realistis, dan tepat. Lebih dari itu, KKN dilaksanakan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan atau penyelesaian suatu permasalahan nyata yang dihadapi masyarakat tersebut melalui berbagai kegiatan yang dapat melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap proses pembangunan.

3. Prinsip Multidisipliner

KKN dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan UNPER dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LP2M UNPER. Dalam operasionalnya, mahasiswa mengembangkan mekanisme pola pikir dan pola kerja multidisipliner yakni penggabungan beberapa disiplin ilmu untuk bersama-sama memecahkan suatu permasalahan yang ada di lokasi KKN.

4. Prinsip Berbasis Kearifan Lokal

KKN dilaksanakan oleh mahasiswa UNPER dengan mempertimbangkan kearifan local yang di implementasikan dalam keseluruhan bidang pemberdayaan yang akan dilaksanakan (bidang pendidikan, kesehatan, daya beli/ekonomi, lingkungan dan kelembagaan).

1.2.2. Prinsip Pelaksanaan KKN

KKN UNPER dalam pelaksanaannya dikembangkan berdasarkan empat prinsip pelaksanaan sebagai berikut.

1. Prinsip Gagasan Bersama

Tema-tema dalam KKN UNPER merupakan gagasan bersama antara UNPER, pemerintah daerah, mitra kerja, dan mahasiswa.

2. Prinsip Dana Bersama

Pendanaan KKN didukung bersama antara mahasiswa, universitas, pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat setempat yang disesuaikan dengan tema dan program yang telah disepakati.

3. Prinsip Keluwesan

Tema-tema dan pelaksanaan KKN disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan pemerintah daerah, mitra kerja, dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

4. Prinsip Berkesinambungan

Tema-tema dalam program KKN pada suatu lokasi diprogramkan lebih dari satu periode sesuai dengan target tertentu yang dilanjutkan dengan pelaksanaan pendampingan masyarakat secara berkelanjutan.

1.3. Tujuan KKN

Tujuan dari pelaksanaan KKN , sebagai capaian pembelajaran mata kuliah adalah:

- a. Mahasiswa peka terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat serta mampu mencari solusi atas kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam proses pembangunan serta keseluruhan konteks masalah pemberdayaan masyarakat sehingga mampu mengimplementasikan peran sebagai pendidik, praktisi dan pengelola program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan.
- b. Mahasiswa mampu bekerjasama secara multidisipliner dalam berbagai program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung solusi alternatif dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat binaan secara mandiri dan berkelanjutan.
- c. Mahasiswa menguasai berbagai cara berfikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral, menggunakan hasil pendidikan dan penelitian bagi aktivitas pembangunan pada umumnya serta pengembangan masyarakat belajar (*learning society*) pada khususnya.
- d. Mahasiswa mampu mengambil keputusan dan mengembangkan inovasi yang tepat berdasarkan analisis ilmiah dan penerapan IPTEKS, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi baik secara mandiri maupun kelompok dalam pelaksanaan program pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan.
- e. Mengembangkan jiwa tanggung jawab mahasiswa dalam pengembangan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat binaan dalam upaya peningkatan daya koperatif yang selaras dengan nilai dan jiwa Pancasila demi kesejahteraan bangsa.

Sesuai dengan pandangan Kurikulum Berbasis KKNI, tujuan KKN adalah memberikan pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu kepada mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Secara lebih konkret kompetensi minimal yang perlu diperoleh oleh mahasiswa peserta KKN adalah sebagai berikut:

- 1) Mampu mengumpulkan data dan informasi dari masyarakat,
- 2) Mampu menganalisis data dan informasi,
- 3) Mampu mengidentifikasi masalah,
- 4) Mampu mengidentifikasi potensi,
- 5) Mampu merancang program pemberdayaan,
- 6) Mampu melakukan kerjasama (*networking*),
- 7) Mampu menggalang dan mensinergikan potensi,
- 8) Mampu menerapkan ilmunya untuk memecahkan masalah,

- 9) Mampu bekerja secara multidisipliner (menyangkut aspek fisik, sosial, ekonomi dan budaya) untuk memecahkan masalah yang ada di dalam masyarakat,
- 10) Mampu mengembangkan motivasi diri dan kelompok,
- 11) Mampu berkomunikasi dan memotivasi masyarakat,
- 12) Mampu menggali kearifan lokal,
- 13) Menunjukkan rasa tanggung jawab,
- 14) Menunjukkan rasa kesetiakawanan,
- 15) Menunjukkan sikap disiplin dan efisiensi waktu,
- 16) Mampu mengelola keuangan secara efisien dan transparan,
- 17) Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan,
- 18) Mampu mengevaluasi kinerja sendiri dan kelompok,
- 19) Mampu menyimpulkan hasil kerja dan memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan KKN serta menemukan isu-isu strategis untuk pemberdayaan masyarakat secara optimal,

1.4. Sasaran KKN

Pada dasarnya kegiatan KKN UNPER diarahkan kepada 3 sasaran, yaitu :

a. Mahasiswa

Mahasiswa adalah sasaran utama program KKN. Melalui KKN, diharapkan mahasiswa dapat belajar untuk mengembangkan dirinya serta sekaligus belajar untuk memberdayakan masyarakat. Berdasarkan model pembelajaran KKN tersebut, mahasiswa diharapkan akan memiliki kompetensi sebagai berikut:

- 1) Mampu menganalisis permasalahan dan potensi di dalam masyarakat
- 2) Mampu merancang program pemberdayaan
- 3) Mampu berfikir dan bekerja multidisipliner dan lintas sektoral
- 4) Mampu mengelola jejaring kerjasama multidisipliner
- 5) Mampu melaksanakan program pemberdayaan berbasis potensi masyarakat dan kearifan lokal
- 6) Mampu menyusun pertanggungjawaban kinerja program berbasis akuntabilitas
- 7) Memahami kegunaan hasil pendidikan dan penelitian bagi pembangunan masyarakat
- 8) Memahami kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam pembangunan
- 9) Mendewasakan pola pikir mahasiswa dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat secara pragmatis ilmiah.
- 10) Memiliki sikap dan rasa cinta, kepedulian sosial, dan tanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat
- 11) Mampu merumuskan dan melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan
- 12) Memiliki keterampilan sebagai *inovator*, *motivator*, dan *problem solver*.

Dengan mengikuti kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan akan memperoleh pengalaman hidup bermasyarakat dan dapat menerapkan pengetahuan akademik. Keberhasilan program kegiatan diukur dari sejauh mana mahasiswa mempunyai pemahaman permasalahan yang ada dalam masyarakat, mencari alternatif solusinya, melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan berbagai pihak, untuk merealisasikan solusi yang dipilihnya.

b. Masyarakat

Melalui kegiatan KKN diharapkan masyarakat :

- 1) Memiliki kemampuan untuk mengelola potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, terutama dalam mewujudkan capaian hasil yaitu meningkatnya keberdayaan masyarakat secara terukur (seperti kenaikan income per capita, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), penurunan angka kematian ibu melahirkan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan umur harapan hidup)
- 2) Memiliki motivasi untuk memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki sehingga mampu melaksanakan aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.
- 3) Menjadi kader-kader pemberdayaan masyarakat.

c. Universitas Perjuangan

Melalui kegiatan KKN diharapkan Universitas Perjuangan:

- 1) Mendapatkan umpan balik dari mahasiswa dan masyarakat sebagai hasil interaksi antara mahasiswa dengan masyarakat, sehingga UNPER akan lebih terarah dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya baik melalui pengembangan kurikulum program studi maupun program penelitian yang sesuai dengan dinamika masyarakat.
- 2) Dapat menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah atau lembaga lainnya dalam pengembangan IPTEKS.
- 3) Dapat mengembangkan IPTEKS yang lebih bermanfaat dalam pengelolaan dan penyelesaian berbagai masalah di masyarakat.

BAB II. PENGELOLAAN DAN PROGRAM KKN

2.1. Pengelola KKN

Pengelola program KKN meliputi unit kerja dari tingkat pengambil kebijakan sampai dengan tingkat implementasi di lapangan. Unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengambilan kebijakan pengelolaan KKN adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) yang di dalamn terdiri atas Ketua LP2M dan Sekretaris LP2M, sedangkan pada tingkat implementasi di lapangan adalah Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Koordinator Mahasiswa Desa (Kormades), Bendahara Unit Desa (Bendahara), Mahasiswa Peserta KKN, Wakil Koordinator Mahasiswa Kecamatan (Wakormacam), Koordinator Mahasiswa Kecamatan (Kormacam), dan Koordinator Mahasiswa Kabupaten (Kormakab). Tugas pokok masing-masing pengelola tersebut adalah sebagai berikut.

a. Ketua LP2M UNPER.

Ketua LP2M bertugas :

- 1) Menyusun kebijakan dan strategi Universitas tentang pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program KKN.
- 2) Menyusun kriteria dan cara penilaian program KKN.
- 3) Merumuskan peraturan pelaksanaan program KKN.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan perbaikan mutu pelaksanaan program KKN.
- 5) Memberi laporan kinerja program KKN kepada Rektor.

b. Sekretaris LP2M

Sekretaris LP2M dalam kegiatan KKN bertugas:

- 1) Membantu ketua LP2M dalam menjalankan kesekretariatan dan pengadministrasian program KKN.
- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan program pada bagian pengelolaan KKN.
- 3) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan KKN.
- 4) Melakukan pengelolaan dan pendataan publikasi hasil KKN.
- 5) Membantu ketua LP2M menyusun laporan kinerja pengelolaan KKN.

c. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

DPL dalam kegiatan KKN bertugas:

- 1) Bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Program KKN di tingkat unit kerja.
- 2) Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN.
- 3) Menumbuhkan disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi agar program KKN dapat terlaksana.

- 4) Mendorong dan menumbuhkan interaksi positif antar mahasiswa KKN dan antara mahasiswa KKN dengan perangkat pemerintah dan instansi terkait.
 - 5) Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan KKN.
 - 6) Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa dan kepuasan penerima manfaat dalam rangka evaluasi.
 - 7) Menyusun laporan tertulis mengenai hasil kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk keberlanjutan khusus.
- d. Koordinator Mahasiswa Desa (Kormades)
- Kormades dalam kegiatan KKN bertugas:
- 1) Sebagai koordinator kelompok KKN di tingkat desa untuk mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di tingkat desa.
 - 2) Memberikan laporan kepada DPL, perangkat desa dan perangkat kecamatan apabila ada kejadian yang penting perlu segera ditanggapi.
 - 3) Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit.
- e. Bendahara Unit Desa
- Bendahara Unit Desa dalam kegiatan KKN bertugas:
- 1) Membantu Kormades dalam mengkoordinir pengelolaan dana KKN di tingkat desa.
 - 2) Membantu Kormades dalam merekapitulasi dan realisasi keuangan KKN di tingkat desa.
- f. Mahasiswa Peserta KKN
- Seluruh mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan tugas sebagai mahasiswa peserta KKN dan mematuhi paradigma pemberdayaan, prinsip-prinsip dasar dan pelaksanaan serta tata tertib KKN.
- g. Wakil Koordinator Mahasiswa Kecamatan (Wakormacam)
- Wakormacam dalam kegiatan KKN bertugas:
- 1) Sebagai penghubung kelompok KKN di tingkat Kecamatan
 - 2) Membantu Kormades dan Kormacam dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan KKN di tingkat kecamatan.
 - 3) Membantu Kormacam dalam pengumpulan dan rekapitulasi semua hasil kegiatan tingkat desa ke tingkat kecamatan.
- h. Koordinator Mahasiswa Kecamatan (Kormacam)
- Kormacam dalam kegiatan KKN bertugas:
- 1) Sebagai koordinator kelompok KKN di tingkat kecamatan
 - 2) Mengkoordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN di tingkat kecamatan.
 - 3) Membantu Kormades, Wakormacam, dan Kormacam dalam koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN di tingkat kecamatan.

- 4) Memberikan laporan kepada LP2M dan perangkat kecamatan apabila ada kejadian yang penting perlu segera ditanggapi.
 - 5) Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan KKN di tingkat kecamatan.
- i. Koordinator Mahasiswa Kabupaten (Kormakab)
- Kormakab dan kegiatan KKN bertugas:
- 1) Sebagai koordinator kelompok Mahasiswa KKN di tingkat kabupaten.
 - 2) Membantu Kormades, Wakormacam, dan Kormacam dalam hal koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN di tingkat kabupaten.
 - 3) Membantu Kormades, Wakormacam, dan Kormacam dalam pengumpulan dan rekapitulasi semua hasil kegiatan KKN di tingkat kabupaten.

2.2. Ruang Lingkup Kegiatan KKN

Sesuai dengan visi dan misi UNPER, kebijakan KKN UNPER adalah ikut serta membangun masyarakat. Membangun masyarakat yang dimaksud adalah turut serta menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan dapat menjalankan kehidupan yang produktif. Oleh karena itu, KKN Unper diarahkan untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan masyarakat.

Terdapat banyak indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan masyarakat, salah satu di antaranya adalah melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menurut BPS (2016) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia di atas 15 tahun. Sedangkan standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka program kerja KKN Unper diarahkan untuk melaksanakan pembelajaran pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia. Oleh karena itu maka program kerja yang harus dilaksanakan oleh Mahasiswa peserta KKN UNPER adalah bidang-bidang yang mendukung peningkatan IPM. Bidang-bidang dimaksud terdiri atas 4 (empat) bidang yaitu pendidikan, kesehatan, daya beli/ekonomi, dan lingkungan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk ditambah dengan bidang-bidang yang mendukung terhadap keempat bidang utama tersebut. Keempat bidang tersebut dapat dipecah ke dalam berbagai kegiatan. Seluruh kegiatan yang diprogramkan harus berprinsip pada pemberdayaan masyarakat bukan bersifat *charity* atau bagi-bagi hadiah.

Kemudian, dalam melaksanakan kegiatan perlu dilakukan pembangunan non fisik dan pembangunan fisik. Pembangunan non fisik yang dimaksud adalah proses mengembangkan pengetahuan masyarakat terhadap substansi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa KKN. Pembangunan non fisik analog dengan sosialisasi. Sedangkan pembangunan fisik adalah pelaksanaan fisik dari kegiatan yang diprogramkan. Pembangunan fisik bukan selalu berarti membangun bangunan. Sebagai contoh adalah Mahasiswa KKN memprogramkan kegiatan Pendirian PAUD. Maka agar kegiatan pendirian PAUD tersebut dapat berhasil guna, maka Mahasiswa KKN perlu melakukan pembangunan non fisik terlebih dahulu. Pembangunan non fisik yang perlu dilakukan adalah melakukan penyuluhan tentang Pentingnya Pendidikan Anak Balita. Melalui penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat akan tergugah pikiran dan hatinya untuk mendirikan PAUD. Sedangkan pembangunan fisiknya adalah pelaksanaan pendirian PAUD mulai dari persiapan, penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAUD, pembentukan Struktur Organisasi PAUD, perijinan kelembagaan, pelaksanaan kegiatan PAUD, dan seterusnya.

Atas dasar hal tersebut maka ruang lingkup KKN Unper diarahkan pada pengembangan indikator IPM yang meliputi 5 (lima) bidang pemberdayaan sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan Bidang Pendidikan
- 2) Peningkatan Bidang Kesehatan
- 3) Pengembangan Bidang Ekonomi
- 4) Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 5) Pengelolaan Kelembagaan

Berdasarkan ruang lingkup KKN tersebut, maka program kerja mahasiswa peserta KKN harus meliputi kelima bidang pemberdayaan tersebut yakni pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kelembagaan. Kelima bidang pemberdayaan masyarakat tersebut dalam penyusunan program kerjanya perlu dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Sebagai contoh penjabaran bidang-bidang pemberdayaan masyarakat ke dalam kegiatan-kegiatan KKN adalah sebagai berikut.

1. Bidang Pendidikan
 - a) Pembentukan Taman Bacaan
 - b) Pembentukan Kejar Paket A/B/C
 - c) Pembentukan Sanggar Belajar Remaja
 - d) dll.
2. Bidang Kesehatan
 - a) Pembentukan POSYANDU
 - b) Pembangunan Apotek Hidup
 - c) Senam Lansia
 - d) ...dll.
3. Bidang Ekonomi
 - a) Pembuatan Abon Ikan
 - b) Pembuatan Kripik Singkong
 - c) Budidaya Bebek
 - d) ...dll.
4. Bidang Lingkungan Hidup
 - a) Gerakan Jumsih
 - b) Pembuatan Biopori
 - c) Pembuatan Sumur Resapan
 - d) Penghijauan
 - e) ...dll.
5. Bidang Kelembagaan
 - a) Pembuatan Profile Desa
 - b) Pembuatan Sistem Informasi Desa
 - c) ...dll.

2.3. Kemitraan Dan Pendanaan

Kegiatan KKN harus diselenggarakan dengan melibatkan mitra kerja (masyarakat, pemerintah, industri, lembaga usaha, dan lembaga lainnya). Dukungan kemitraan dalam pelaksanaan KKN dapat berupa dana, jasa, sarana dan prasarana yang sah dan tidak mengikat. Kerjasama kemitraan dalam kegiatan KKN diwujudkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di UNPER

Dana yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan KKN bersumber dari mahasiswa peserta KKN, universitas, pemerintah, swadaya masyarakat, lembaga non pemerintah, dan/atau sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Dana tersebut dialokasikan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III. TAHAPAN KEGIATAN KKN

4.2 Tahap Pra-Pelaksanaan KKN

Tahap pra-pelaksanaan KKN terdiri atas tahapan

a. Pendaftaran peserta KKN

KKN terbuka bagi semua mahasiswa UNPER yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN. Selanjutnya mahasiswa mendaftarkan diri sebagai peserta KKN dengan memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu.

1) Persyaratan mahasiswa peserta KKN berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNPER tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN).

- Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S1 dari semua prodi yang ada di bawah UNPER.
- Mahasiswa telah menempuh kuliah dan praktikum minimal 100 Satuan Kredit Semester (SKS) serta tidak boleh mengambil matakuliah dan/atau praktikum selama mengikuti kegiatan KKN.
- Mahasiswa mencantumkan mata kuliah KKN pada KRS.
- Melakukan registrasi online melalui web lp2m.unper@gmail.com
- Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh LP2M

2) Prosedur Pendaftaran

- Mahasiswa calon peserta KKN yang telah memenuhi persyaratan beban SKS kemudian melakukan pembayaran di bagian keuangan
- Mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan dan telah menginput calon lokasi akan terdaftar sebagai peserta KKN dan akan di bagikan kelompok dalam kegiatan KKN

b. Pembekalan Mahasiswa Peserta KKN

Mahasiswa calon peserta KKN wajib mengikuti pembekalan KKN. Pemateri pembekalan KKN dapat berasal dari dosen, pemerintah daerah, dan/atau mitra kerja untuk memberikan orientasi pelaksanaan kegiatan KKN. Pemateri pembekalan ditentukan oleh Ketua LP2M. Materi pembekalan KKN adalah tentang pelaksanaan KKN, administrasi, sistem pelaporan, etika, operasional kegiatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), penyusunan program kerja tentatif, penyusunan program kerja definitif, penyusunan laporan KKN. Kegiatan pembekalan diakhiri dengan kegiatan general test penelusuran hasil pembekalan.

- c. Pengambilan perlengkapan individu peserta KKN
Setiap peserta memperoleh perlengkapan individu. Jadwal dan tempat pengambilannya diatur oleh LP2M.
- d. Penempatan mahasiswa dan DPL
Penempatan atau *plotting* lokasi mahasiswa dan DPL dilakukan oleh LP2M. Jumlah mahasiswa peserta KKN per kelompok adalah 10 mahasiswa. Seorang DPL membimbing 2 – 3 kelompok.
- e. Pengarahan Kormacam, kormades dan bendahara
Pengarahan bagi kormacam, kormades dan bendahara diberikan oleh Panitia KKN. Kegiatan ini dimaksud untuk memberi bekal pengetahuan manajerial dan meningkatkan kemampuan dan kualitas pengelolaan organisasi dan administrasi.
- f. Pembekalan DPL
DPL wajib mengikuti pembekalan bagi DPL. Materi pembekalan bagi DPL terdiri atas kewajiban DPL terhadap mahasiswa peserta KKN bimbingannya, teknik pembimbingan KKN, program kerja tentatif dan definitif, pelaporan hasil KKN, dan evaluasi mahasiswa KKN.
- g. Konsultasi Mahasiswa Peserta KKN dengan DPL
Kelompok Mahasiswa Peserta KKN diwajibkan melakukan konsultasi kepada DPL sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi KKN. Materi konsultasi mulai dari menyusun program kerja tentatif, program kerja definitif, teknis pelaksanaan kegiatan KKN, sampai pada teknis penyusunan laporan akhir hasil KKN.
- h. Penyusunan Program Kerja Tentatif
Mahasiswa sebelum dilepas ke lapangan, diwajibkan menyusun program kerja tentatif. Program kerja tentatif merupakan pedoman bagi mahasiswa dalam penjangkaran aspirasi masyarakat dalam menyusun program kerja definitif. Penyusunan program kerja tentatif dilakukan sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi KKN. Mahasiswa peserta KKN dalam penyusunan program kerja tentatif harus berkonsultasi kepada DPL. DPL dan Kormades wajib menandatangani program kerja tentatif yang telah disepakati bersama antara mahasiswa dengan DPL. Salah satu copy program kerja tentatif yang telah ditandatangani wajib diserahkan kepada Panitia KKN. Isi program kerja tentatif harus sesuai dengan ruang lingkup KKN yakni meliputi lima bidang pemberdayaan masyarakat yakni pemberdayaan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kelembagaan. Kelima bidang pemberdayaan masyarakat tersebut dalam penyusunan program kerjanya perlu dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Contoh matriks program kerja tentatif adalah seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Program Kerja Tentatif KKN Desa Guranteng Kecamatan Pager Ageung Tasikmalaya.

NO	BIDANG PEMBERDAYAAN	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	PENDIDIKAN	1. Pembentukan Taman Bacaan 2. Pembentukan Kejar Paket A/B/C 3. Pembentukan Sanggar Belajar Remaja 4. dst.
2.	KESEHATAN	5. Pembentukan POSYANDU 6. Pembangunan Apotek Hidup 7. Senam Lansia 8. ...dst.
3.	DAYA BELI/EKONOMI	9. Pengolahan Abon Ikan 10. Pengolahan Singkong 11. Budidaya Bebek 12.dst.
4.	LINGKUNGAN	13. Gerakan Jumsih 14. Pembuatan Biopori 15. Pembuatan Sumur Resapan 16. Penghijauan 17.dst.
5.	KELEMBAGAAN	18. Penyusunan Profile Desa 19. Penyusunan Sistem Informasi Desa 20. Penataan Arsiparis Desa 21.dll

4.3 Tahap Pelaksanaan KKN

Tahap pelaksanaan KKN terdiri atas :

- a. Pelepasan Mahasiswa Peserta KKN oleh Rektor

Mahasiswa peserta KKN dan DPL wajib mengikuti kegiatan pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh Rektor. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang pemberangkatan mahasiswa KKN ke lokasi KKN dalam upacara pelepasan mahasiswa peserta KKN di kampus.

b. Penyerahan Mahasiswa Peserta KKN ke Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi KKN

Penyerahan Mahasiswa Peserta KKN ke Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi KKN wajib dilakukan oleh Rektor. Upacara serah terima mahasiswa peserta KKN dapat dilaksanakan di pendopo kabupaten/kota atau tempat lain yang disepakati kedua belah pihak. Upacara serah terima mahasiswa peserta KKN wajib dihadiri oleh mahasiswa peserta KKN, DPL, Camat, dan Kepala Desa lokasi KKN. Setelah Bupati/Wali Kota menerima mahasiswa peserta KKN dari Rektor, maka secara resmi Bupati/Wali Kota menyerahkan langsung kepada Camat dan Kepala Desa. Camat dan Kepala Desa kemudian membawa mahasiswa peserta KKN ke wilayahnya untuk ditempatkan di lokasi KKN yang telah disepakati. Transportasi mahasiswa peserta KKN ke lokasi KKN diurus bersama antara mahasiswa dengan bantuan koordinasi dari DPL. Kepastian pelepasan dan penerimaan mahasiswa mulai dari Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai Desa dibuktikan dengan Berita Acara dan Laporan serah terima mahasiswa peserta KKN sesuai dengan format yang ditentukan. DPL dapat meninggalkan lokasi desa KKN apabila Mahasiswa peserta KKN bimbingannya telah dipastikan mendapatkan pondokan.

c. Operasional Lapangan

1) Proses kegiatan mahasiswa

- Setiap kelompok mahasiswa peserta KKN di setiap desa wajib menyusun Program Kerja Definitif sesuai kesepakatan dengan masyarakat sasaran, mitra kerja, dan mahasiswa peserta KKN. Program Kerja Definitif memuat program kerja kelompok dan program kerja individu. Program kerja definitif tersebut harus mencakup pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. Penyusunan Program Kerja Definitif dilakukan dengan format yang telah ditentukan LP2M.
- Penyusunan Program Kerja definitif dilakukan pada hari pertama sampai hari ke tiga. Penyusunan Program Kerja Definitif harus didasarkan atas potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Dalam menyusun program kerja definitif, mahasiswa dapat melakukannya dengan cara observasi untuk pemutakhiran data dan menggali informasi terkini. Penyusunan program kerja definitif dapat dilakukan dalam bentuk diskusi atau musyawarah penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) dengan masyarakat desa sasaran yang terdiri atas perangkat desa, tokoh masyarakat, karang taruna, dan perwakilan masyarakat umum yang dikoordinir oleh Kormades dan Wakormacam. Pada tahap selanjutnya, mahasiswa bersama masyarakat dan mitra terkait melakukan analisis permasalahan dan potensi, dan pengambilan keputusan mengenai rancangan penyelesaian masalah atau pengembangan berkelanjutan melalui program pemberdayaan masyarakat yang dituangkan dalam Program Kerja Definitif KKN. Contoh format program kerja definitif ditunjukkan pada Tabel 2.

Program Kerja Definitif harus ditandatangani oleh KORMADES, Kepala Desa, dan diketahui oleh DPL. Program Kerja Definitif harus diserahkan kepada LP2M melalui DPL paling lambat 5 hari setelah Mahasiswa berada di lokasi KKN. Program Kerja Definitif harus disalin ke dalam kertas manila dalam bentuk matrik program kerja dan ditempel di Posko KKN secara terbuka. Penempelan matriks program kerja definitif tersebut adalah untuk mengingatkan mahasiswa serta untuk memudahkan masyarakat yang ingin tahu tentang program KKN, serta memudahkan DPL dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program KKN.

Tabel 2. Program Kerja Definitif KKN Desa Guranteng Kecamatan Pager Ageung Tasikmalaya.

BIDANG DAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (HARI KE)				JUMLAH DANA (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	1	2	27		
A. Bidang Pendidikan 1. Pembentukan Taman Bacaan 2. Pembentukan Kejar Paket A/B/C 3. Pembentukan Sanggar Belajar Remaja 4. dst.						
B. Bidang Kesehatan 5. Pembentukan POSYANDU 6. Pembangunan Apotek Hidup 7. Senam Lansia 8. ...dst.						
C. Bidang Daya Beli 9. Pengolahan Abon Ikan 10. Pengolahan Singkong 11. Budidaya Bebek 12. ...dst.						
D. Bidang Lingkungan 13. Gerakan Jumsih 14. Pembuatan Biopori 15. Pembuatan Sumur Resapan 16. Penghijauan 17. ...dst.						
E. Bidang Kelembagaan 18. Penyusunan Profile Desa 19. Pembuatan Sistem Informasi Desa 20. Penataan Arsiparis Desa 21. ...dst.						

- Setiap kelompok mahasiswa peserta KKN wajib membuat matriks program kerja definitif secara keseluruhan dalam kertas art karton ukuran 61 cm x 86 cm yang berisi program/kegiatan, rencana waktu pelaksanaan, rencana biaya kegiatan, dan

penanggung jawab kegiatan. Matriks program kerja definitif wajib ditandatangani oleh Kormades dan ditempel di Posko KKN di Lokasi KKN.

- Kelompok Mahasiswa Peserta KKN wajib melaksanakan program/kegiatan yang telah disepakati bersama masyarakat dan berbagai pihak yang terkait sesuai dengan prinsip-prinsip KKN dan ketentuan yang berlaku.
- Kelompok Mahasiswa Peserta KKN wajib mencatat setiap hasil kegiatan harian dalam jurnal kegiatan harian dengan menggunakan form yang telah disediakan.
- Mahasiswa Peserta KKN wajib menandatangani daftar hadir setiap hari selama periode KKN dan bilamana mahasiswa harus meninggalkan lokasi KKN, maka mahasiswa wajib mengisi dan mengajukan surat ijin kepada DPL yang diketahui oleh Kepala Desa dengan menggunakan blanko yang telah disediakan.
- Mahasiswa wajib menjaga ketertiban pelaksanaan KKN, nama baik pribadi mahasiswa peserta KKN, dan nama baik Universitas, dilokasi KKN dengan menerapkan dan mentaati Tata Tertib KKN dan norma-norma kehidupan bermasyarakat.
- Pada akhir pelaksanaan kegiatan KKN (7 hari setelah penarikan mahasiswa KKN) setiap kelompok mahasiswa peserta KKN (dikoordinasikan oleh Wakormacam dan Kormades) wajib membuat laporan akhir hasil KKN yang berisi hasil kegiatan individu dan kelompok dengan menggunakan format yang telah disediakan. Kelompok Mahasiswa Peserta KKN dalam menyusun laporan akhir hasil KKN wajib berkonsultasi kepada DPL untuk menjamin kelayakan mutu keilmuan dan keilmiah laporan sebagai karya tulis. Laporan Akhir Hasil KKN wajib ditandatangani oleh Kormades dan Wakormacam sebagai wakil kelompok mahasiswa, Kepala Desa, DPL, dan Ketua LPPM. Laporan Akhir Hasil KKN wajib diserahkan kepada Kepala Desa, DPL, LP2M.

2) Proses kegiatan DPL

- DDPL wajib melakukan pembimbingan kepada kelompok mahasiswa peserta KKN. Pembimbingan oleh DPL dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan, pendampingan, dan/atau pemantauan kepada mahasiswa mengenai pelaksanaan kegiatan (substansi akademik) KKN maupun non-substansi KKN seperti urusan akomodasi, kesehatan, administrasi, sosial kemasyarakatan, dan penanganan/penyelesaian permasalahan yang dihadapi mahasiswa selama kegiatan KKN berlangsung. DPL dalam melaksanakan pembimbingan dapat dilakukan dengan cara berkunjung ke lokasi KKN sesuai dengan penugasan dari LP2M atau melalui teknologi informasi yang disepakati bersama dengan kelompok mahasiswa peserta KKN.

- DPL wajib menciptakan dan menjaga atmosfer unit KKN bimbingannya agar selalu kondusif dan nyaman sehingga kegiatan KKN berlangsung tertib, lancar, efektif, efisien, dan aman.
- DPL wajib menjamin mutu pelaksanaan dan hasil kegiatan KKN dari kelompok mahasiswa peserta KKN bimbingannya.
- DPL wajib melakukan penilaian individu mahasiswa peserta KKN secara objektif, transparan, dan berkeadilan dengan mempertimbangkan pendapat Kepala Desa dan Penilaian Internal Sesama Mahasiswa Peserta KKN. DPL dalam melakukan penilaian hasil KKN wajib mempertimbangkan Laporan Akhir Hasil KKN.
- DPL wajib menyerahkan nilai akhir mahasiswa peserta KKN kepada LP2M.

d. Penarikan Mahasiswa dari Lokasi KKN

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan kegiatan-kegiatan KKN sesuai dengan rencana yang dijadwalkan dan koordinasi dengan seluruh pemangku wilayah terkait (Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), mahasiswa ditarik oleh DPL dari lokasi untuk kembali ke kampus. Penarikan Mahasiswa Peserta KKN dilakukan pada hari ke 28. Pada saat penarikan, mahasiswa KKN wajib mengikuti prosesi kegiatan penarikan mahasiswa peserta KKN yang telah ditentukan bersama antara Mahasiswa Peserta KKN, DPL, LP2M/Unper, dan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa. Jika diperlukan kelompok mahasiswa peserta KKN dapat memamerkan hasil kerja mahasiswa selama KKN dalam bentuk Ekspo Hasil KKN. Ekspo Hasil Kerja KKN dapat dilakukan di tingkat Kecamatan atau di tingkat Kabupaten pada hari ke 27.

4.4 Penyusunan Laporan Akhir Hasil KKN

Setiap kelompok Mahasiswa Peserta KKN diwajibkan menyusun Laporan Akhir Hasil KKN. Laporan tersebut merupakan gabungan dari laporan individu mahasiswa peserta KKN dalam satu desa. Sistematika laporan akhir terdiri atas:

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR

BAB I. KEADAAN UMUM LOKASI KKN PPM

1.1. Potensi Dasar Desa/kelurahan/Lokasi

- a. Keadaan Penduduk
- b. Produktivitas

1.2. Tipe Desa/kelurahan/Lokasi

1.3. Faktor Pengembangan Desa/kelurahan/Lokasi

- a. Faktor Tata Pemerintahan Desa
- b. Faktor Tata Masyarakat Pendudnk
- c. Lembaga Masyarakat

- d. Teknologi Tepat Guna
- e. Faktor Tata Ruang
- f. Tata Pemukiman

BAB II. IDENTIFIKASI DAN RUMUSAN MASALAH

2.1. Bidang Pendidikan, Sosial, Budaya, dan Spiritual

2.2. Bidang Kesehatan

2.3. Bidang Perekonomian & Produksi

2.4. Bidang Lingkungan

BAB III PROGRAM KERJA UNTUK MENGATASI MASALAH

1. Bidang Pendidikan

- a. Kegiatan 1.
 - Sasaran Kegiatan
 - Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
 - Susunan Tim Personalia
 - Rencana Biaya & Sumber Biaya
 - Target Kegiatan
- b. Kegiatan 2.
 - Sasaran Kegiatan
 - Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
 - Susunan Tim Personalia
 - Rencana Biaya & Sumber Biaya
 - Target Kegiatan
- c. Kegiatan 3. dst.

2. Bidang Kesehatan

- a. Kegiatan 1.
 - Sasaran Kegiatan
 - Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
 - Susunan Tim Personalia
 - Rencana Biaya & Sumber Biaya
 - Target Kegiatan
- b. Kegiatan 2.
 - Sasaran Kegiatan
 - Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
 - Susunan Tim Personalia
 - Rencana Biaya & Sumber Biaya
 - Target Kegiatan
- c. Kegiatan 3. dst.

3. Bidang Daya Beli / Perekonomian

- a. Kegiatan 1.
 - Sasaran Kegiatan
 - Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
 - Susunan Tim Personalia
 - Rencana Biaya & Sumber Biaya
 - Target Kegiatan
- b. Kegiatan 2.
 - Sasaran Kegiatan
 - Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
 - Susunan Tim Personalia
 - Rencana Biaya & Sumber Biaya
 - Target Kegiatan
- c. Kegiatan 3. dst.

4. Bidang Lingkungan

- a. Kegiatan 1.
Sasaran Kegiatan
Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
Susunan Tim Personalia
Rencana Biaya & Sumber Biaya
Target Kegiatan
- b. Kegiatan 2.
Sasaran Kegiatan
Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
Susunan Tim Personalia
Rencana Biaya & Sumber Biaya
Target Kegiatan
- c. Kegiatan 3. dst.

7. Bidang Kelembagaan

- a. Kegiatan 1.
Sasaran Kegiatan
Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
Susunan Tim Personalia
Rencana Biaya & Sumber Biaya
Target Kegiatan
- b. Kegiatan 2.
Sasaran Kegiatan
Alokasi waktu (*Time Scheduling*)
Susunan Tim Personalia
Rencana Biaya & Sumber Biaya
Target Kegiatan
- c. Kegiatan 3. dst.

BAB IV. PELAKSANAAN (REALISASI) PROGRAM KERJA

1. Perbandingan antara target dan realisasi kegiatan
2. Faktor-faktor pendukung
3. Kendala-kendala yang dihadapi
4. Total biaya yang dikeluarkan
5. Sumber biaya yang diperoleh
6. Aktivitas & peran serta anggota kelompok
7. Peran serta warga dalam kegiatan
8. Lain-lain

BAB V PENUTUP

1. Rekomendasi untuk Pemerintah Desa/Kelurahan
2. Rekomendasi untuk Pemerintah Kecamatan
3. Rekomendasi untuk Penyelenggara KKN PPM

Lampiran:

Foto-foto Kegiatan yang dilakukan (pada program kerja).

4.5 Penilaian Mahasiswa Peserta KKN

- a. Penilai

Penilai KKN terdiri atas LP2M/Panitia KKN dan dan DPL. Penilaian oleh LP2M/Panitia KKN dilakukan melalui ujian terhadap pemahaman mahasiswa terhadap materi pembekalan KKN, sedangkan penilaian oleh DPL didasarkan atas monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh DPL selama proses pelaksanaan KKN di lapangan. DPL dalam melakukan penilaian mahasiswa

peserta KKN dapat meminta pertimbangan dari tokoh masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan KKN seperti Kepala Desa atau tokoh masyarakat lainnya.

b. Sistem penilaian

Sistem penilaian KKN didasarkan pada sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP). Patokan nilai yang digunakan adalah sebagai berikut :

A = > 85 - 100

B = > 70 – 85

C = > 60 – 70

D = > 50 - 60

E = ≤ 50

c. Komponen penilaian

Komponen yang dinilai meliputi Pra KKN, Pelaksanaan KKN, dan Pasca KKN. Bobot nilai setiap komponen tersebut berturut-turut adalah 20%, 60%, dan 20%.

1) Penilaian Pra KKN (20%).

Penilaian pra KKN adalah penilaian mahasiswa KKN dalam tahap persiapan KKN yang terdiri atas pembekalan KKN dan penyusunan program kerja tentatif. Pembekalan KKN dinilai oleh Dosen pemberi pembekalan KKN sedangkan program kerja tentatif dilakukan oleh LP2M. Rincian komponen nilai pra KKN adalah sebagai berikut:

1. Pembekalan KKN (15%)

Komponen penilaian pembekalan KKN meliputi :

- a. Kehadiran dalam pembekalan KKN (5%) dan
- b. Responsi hasil pembekalan (10%).

Responsi hasil pembekalan KKN dilakukan setelah mahasiswa mengikuti pembekalan KKN. Tes materi pembekalan KKN dimaksud untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi pembekalan KKN.

2. Penyusunan Program Kerja Tentatif (5%).

Program kerja tentatif berisi rencana pelaksanaan kegiatan yang disusun sebelum mahasiswa berangkat ke lokasi KKN yang telah didiskusikan dengan berbagai pihak seperti Panitia KKN, LP2M, dan DPL. Komponen penilaian Program Kerja Tentatif terdiri atas:

- a. Jenis dan kelengkapan aspek program kerja (2%) dan
- b. Peran individu dalam penyusunan program kerja tentatif (3%).

2) Penilaian kinerja mahasiswa pada saat pelaksanaan KKN (60%).

Penilaian kinerja mahasiswa KKN dibagi menjadi 3 komponen penilaian, yaitu:

1. Kualitas Program Kerja Definitif (15%),
2. Realisasi program kerja definitif (25%),
3. Personalitas Mahasiswa (20%).

Penilaian personalitas mahasiswa terdiri atas 4 (empat) komponen yaitu:

- a. Kedisiplinan mahasiswa (5%), yang terdiri atas:
 - 1) Kepatuhan terhadap kewajiban tinggal di lokasi KKN.
 - 2) Kepatuhan terhadap tata tertib yang berlaku.
 - 3) Ketepatan dalam penggunaan waktu.
- b. Kerjasama mahasiswa (5%), yang terdiri atas:
 - 1) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antar mahasiswa peserta KKN,
 - 2) Kemampuan untuk mengadakan kerjasama antar mahasiswa dengan pejabat/aparatur, mahasiswa dengan pemuka masyarakat, dan mahasiswa dengan anggota masyarakat (interpersonal) mitra kerja.
 - 3) Kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang dihubungkan dengan bidang lain (interdisipliner)
- c. Perilaku mahasiswa (5%), yang terdiri atas:
 - 1) Berperilaku sopan dan santun,
 - 2) Menghargai sesama peserta KKN, dan
 - 3) Menghargai masyarakat.
- d. Penghayatan (5%), yang terdiri atas:
 - 1) Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi kehidupan bermasyarakat di lokasi KKN,
 - 2) Kemampuan dalam melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan segala norma dan sistem nilainya,
 - 3) Kemampuan untuk tanggap terhadap permasalahan yang ada di lokasi KKN.

3) Penilaian pasca pelaksanaan KKN (20%)

Penilaian pasca pelaksanaan KKN adalah penilaian terhadap laporan akhir hasil KKN.

Unsur yang dinilai dalam laporan akhir hasil KKN terdiri atas :

- a. sistematika laporan (3%),
- b. capaian target kerja dan pendanaan (6%),
- c. faktor pendorong dan penghambat pencapaian target kerja (3%),
- d. kerapihan, kelengkapan data, dan ketepatan waktu pengumpulan laporan (3%),
- e. peran individu dalam penyusunan laporan (5%).

4.6 Penilaian Akhir KKN

Nilai akhir KKN merupakan hasil penggabungan dari seluruh komponen penilaian. Nilai akhir tersebut ditetapkan melalui rapat koordinasi antara DPL dengan LP2M/Panitia KKN. Apabila telah memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku, Ketua LP2M menetapkan nilai akhir mahasiswa KKN.

Nilai akhir mahasiswa KKN kemudian dikirim secara tertulis kepada Dekan yang ditembuskan kepada Biro/Bagian Akademik untuk dimasukkan ke dalam pangkalan data perguruan tinggi (PDPT).

4.7 Sertifikat KKN

Mahasiswa peserta KKN yang dinyatakan lulus dalam melaksanakan KKN-PPM berhak menerima Sertifikat KKN. Sertifikat KKN ditandatangani oleh Ketua LP2M dan diketahui oleh Rektor.

BAB IV. TATA TERTIB PESERTA KKN

4.1 Manfaat Tata Terbib

- a. Memberikan jaminan keberhasilan kegiatan dan menjaga nama baik almamater.
- b. Mempertahankan Citra KKN UNPER dan Persepsi khalayak masyarakat terhadap program KKN.
- c. Mencegah kemungkinan adanya dampak negatif dari kegiatan KKN.

4.2 Tata Tertib dalam Pelaksanaan KKN

a. Kewajiban Peserta KKN

- 1) Peserta KKN wajib tinggal (Mondok) di lokasi KKN selama 27 Hari.
- 2) Peserta KKN yang sudah bekerja pada instansi pemerintah/swasta, diperbolehkan tidak menginap pada hari kerja, setelah mendapatkan persetujuan dari LPPM.
- 3) Peserta KKN wajib mengenakan atribut/identitas KKN.
- 4) Peserta KKN wajib Mengisi daftar hadir harian.
- 5) Peserta KKN wajib menghayati dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat serta menjunjung tinggi norma-norma sosial budaya masyarakat.
- 6) Peserta KKN harus bersikap sopan, tertib dan disiplin yang mencerminkan kepribadian yang luhur untuk senantiasa menjunjung tinggi nama dan citra almamater.
- 7) Peserta kkn dalam melaksanakan kegiatan wajib mentaati peraturan lalu lintas dan peraturan perundang–undangan lainnya.

b. Meninggalkan Lokasi KKN

- 1) Peserta KKN dapat meninggalkan lokasi KKN terbatas hanya pada urusan terkait dengan program KKN atau sakit.
- 2) Peserta KKN yang meninggalkan wilayah kecamatan lokasi KKN dalam rangka urusan KKN wajib mendapatkan ijin tertulis dari Kepala Desa/Lurah.
- 3) Peserta KKN yang meninggalkan lokasi karena sakit harus melapor dan ijin tertulis kepada DPL.

c. Program Kerja Definitif

- 1) Peserta KKN wajib Menyusun program kerja definitif berdasarkan pada program kerja tentatif yang di sempurnakan dari hasil konsultasi dengan perangkatdesa dan tokoh masyarakat di bawah bimbingan DPL.
- 2) Program kerja definitif harus sudah di kumpulkan ke LPPM sebanyak dua eksemplar dijilid langsung, warna sampul sesuai ketentuan warna kabupaten pada hari ke 5 sejak peserta KKN berada di lokasi KKN.
- 3) Warna sampul berdasarkan Kabupaten/Kota.
- 4) Program kerja definitif ditandatangani oleh Kormades, DPL dan Kepala Desa/Lurah.

- 5) Matrik program kerja definitif(schedule KKN) harus sudah ditempel di Posko dalam ukuran font poster (30 pts) pada kertas karton manila putih, paling lambat hari ke 5.

d. Realisasi Program Kerja

- 1) Paling lambat hari ke 5 setelah di lokasi KKN, peserta KKN wajib melaksanakan program kerja KKN.
- 2) Peserta KKN wajib mencatat kegiatan harian di buku Catatan Pelaksanaan Program kerja KKN yang telah di sediakan.
- 3) Realisasi program kerja yang membutuhkan waktu penyelesaian lama dikerjakan pada awal KKN.
- 4) Program susulan yang muncul di engah waktu pelaksanaan program kerja definitif dapat dimasukkan sebagai program kerja tambahan.
- 5) Salah satu pelaksanaan program unggulan di dokumentasi dalam bentuk video dalam durasi 5-15 menit.
- 6) Di akhir pelaksanaan KKN, peserta wajib mengikuti ekspo.

e. Posko KKN

- 1) Peserta KKN wajib membuat penunjuk arah menuju posko KKN;
- 2) Posko KKN wajib dilengkapi :
 - a) Papan Nama Posko
 - b) Matrik program kerja yang ditempel.
 - c) Struktur organisasi peserta KKN lengkap dengan foto.
 - d) Dokumen program kerja definitif, daftar hadir, buku catatan, kegiatan program kerja KKN, ijin meninggalkan lokasi, dan buku tamu.
 - e) Daftar paket harian(termasuk: kebersihan dan keamanan) di posko.
- 3) Keamanan barang di posko
 - a) Setiap peserta KKN wajib menjaga keamanan kelengkapan posko dan barang-barang milik peserta KKN.
 - b) Setiap peserta KKN bertanggung jawab secara pribadi atas kerusakan, kehilangan dan kecurian barang-barang bawanya baik yang terjadi di dalam maupun di luar lingkungan posko.
 - c) Peserta KKN wajib menjaga kebersihan dan ketertiban Posko.

4.3 Pasca Pelaksanaan KKN

- a. Peserta KKN wajib menyusun laporan kelompok tentang pelaksanaan KKN.
- b. Laporan pelaksanaan KKN ditandatangani oleh Kormades, DPL, dan Kepala Desa/Lurah.
- c. Laporan pelaksanaan KKN dikumpulkan ke LPPM paling lambat 7 hari setelah peserta KKN ditarik dari lokasi KKN.
- d. Dokumen-dokumen KKN yang dikumpulkan terdiri atas :

- *Hard Copy* laporan pelaksanaan KKN (3 eksemplar: masing-masing untuk LPPM, DPL, dan kepala Desa/Kelurahan).
- *Soft copy* laporan KKN dalam bentuk CD berisi laporan pelaksanaan KKN dan video pelaksanaan program unggulan KKN : ke LPPM.
- Daftar hadir, Buku catatan pelaksanaan Program, matrik yang di tempel di posko, struktur organisasi peserta KKN, ijin meninggalkan lokasi: ke DPL.

e. Evaluasi KKN

- Peserta KKN wajib menilai kinerja peserta lain dalam satu kelompok dengan jujur dan obyektif menggunakan formulir isian yang di sediakan oleh DPL.
- Kormades mengumpulkan formulir isian evaluasi kinerja peserta KKN oleh Kepala Desa/Lurah kepada DPL.

4.4 Larangan, Jenis Larangan dan Sanksi

a. Larangan

- 1) Selama masa KKN, peserta KKN dilarang mengikuti kegiatan kampus, baik intra maupun ekstra kurikuler.
- 2) Peserta KKN dilarang menjalankan fungsi ganda, seperti : sebagai wartawan, anggota ormas dan orpol di lokasi KKN.
- 3) Peserta KKN dilarang melakukan perbuatan asusila, kriminal, SARA dan penyalahgunaan narkoba.
- 4) Peserta KN dilarang mengucapkan atau bertindak yang dapat merusak nama baik almamater dan mengganggu ketertiban atau dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
- 5) Peserta KKN dilarang bermalam di posko desa lain, kecuali atas ijin kepala Desa/Lurah karena terkait dengan kegiatan KKN.
- 6) Peserta KKN dilarang menerima tamu menginap di posko KKN.
- 7) Peserta KKN dilarang meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin.

b. Jenis Pelanggaran dan Sanksi

1) Jenis-jenis dan Sangsi Pelanggaran Ringan

- a) Tidak mengisi daftar hadir harian selama 3 hari berturut-turut.
- b) Mengisi daftar hadir harian melebihi tanggal/hari sedang berjalan.
- c) Meninggalkan lokasi KKN tanpa ijin sampai batas toleranso 1 x 24 jam.

Sanksi terhadap Pelanggaran Ringan dapat berupa :

- a) Teguran Lisan oleh DPL, dan atau
- b) Teguran lisan oleh LPPM

2) Jenis-jenis dan Sangsi Pelanggaran Sedang

- a) Meninggalkan lokasi melebihi yang diberikan sampai batas toleransi 2 x 24 jam.
- b) Peserta KKN yang menerima tamu dan menginap di lokasi.

- c) Mahasiswa titip tanda tangan pada daftar hadir pembekalan.
- d) Meninggalkan lokasi KKN tanpa izin sampai batas toleransi 2 x 24 jam.
- e) Mahasiswa yang telah melakukan 2 kali pelanggaran ringan.
- f) Mahasiswa peserta KKN menginap di posko KKN desa lain tanpa izin.
- g) Mahasiswa peserta KKN menerima tamu menginap di posko KKN tanpa izin.

Sanksi terhadap Pelanggaran Sedang dapat berupa:

- a) Teguran secara tertulis dari DPL atau Tim LPPM.
- b) Penurunan nilai KKN paling banyak 50%.

3) Jenis-jenis dan Sanksi Pelanggaran Berat :

- a) Meninggalkan lokasi KKN tanpa izin selama 3 x 24 jam berturut-turut dengan alasan apapun.
- b) Mencari sponsor tanpa sepengetahuan DPL.
- c) Melakukan perbuatan yang bersifat pemalsuan.
- d) Menjalankan fungsi ganda, seperti : sebagai wartawan, anggota ormas dan orpol di lokasi KKN
- e) Melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal, asusila, SARA, Narkoba, Miras, kegiatan Politik Praktis, terlibat dalam pemilihan Kades, Unjuk rasa, menimbulkan keretakan/konflik dalam masyarakat serta tidak memperhatikan surat peringatan dari DPL ataupun pengelola KKN.
- f) Melakukan perbuatan, sikap, dan/atau perkataan yang dinilai sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik almamater.
- g) Mahasiswa yang memanfaatkan orang lain sebagai dirinya (joki) dalam ujian KKN.
- h) Mahasiswa yang telah melakukan dua kali pelanggaran sedang.
- i) Membuat keterangan yang tidak benar dalam biodata pendaftaran KKN.

Sanksi terhadap Pelanggaran Berat :

- a) Diperbolehkan meneruskan kegiatan di lokasi KKN, tetapi dengan penurunan nilai KKN paling banyak 75%.
- b) Peserta KKN yang bersangkutan diminta mengundurkan diri.
- c) Penarikan oknum peserta KKN dari lokasi KKN.
- d) Berdasarkan rekomendasi Ketua LPPM kepada Dekan Fakultas peserta KKN yang bersangkutan untuk diberi sanksi yang berupa :
 - Peserta KKN yang bersangkutan dinyatakan gugur.
 - Sanksi Akademis.
 - Yang bersangkutan tidak akan di ijinakan melaksanakan KKN tanpa ada jaminan dari Fakultas bahwa yang bersangkutan tidak adakan melakukan pelanggaran yang sama.